

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88 /PMK.010/2020 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH
KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU SISTEM
KEUANGAN

1. Apa saja pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan (PMK 88/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 88/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 88/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 88/2020 yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan ; dan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

3. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai LPS.

4. Siapa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Apa yang dimaksud dengan Bank dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

6. Apa yang dimaksud dengan Likuiditas dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Likuiditas adalah kemampuan sumber daya keuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

7. Apa yang dimaksud dengan Laporan Tingkat Likuiditas dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Laporan Tingkat Likuiditas adalah informasi perkiraan tingkat Likuiditas LPS dan realisasi tingkat Likuiditas LPS tiap bulan.

8. Apa yang dimaksud dengan Dana Pinjaman dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Dana Pinjaman adalah piutang yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPS untuk inengatasi kesulitan Likuiditas yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jangka waktu berlakunya.

9. Apa yang dimaksud dengan Surat Berharga Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

10. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pinjaman dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dan LPS mengenai pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS untuk mengatasi kesulitan Likuiditas.

11. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Apa yang dimaksud dengan Menteri Keuangan dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

13. Apa yang dimaksud dengan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Ketua Dewan Komisiner LPS adalah ketua merangkap anggota Dewan Komisiner LPS.

14. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar Langsung dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersuiber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

15. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

16. Apa yang dimaksud dengan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04) dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04) yang selanjutnya disebut BA 999.04 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah untuk keperluan Pinjaman kepada BUMN/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan Lainnya.

17. Apa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUN.

18. Apa yang dimaksud dengan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan

yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

19. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

20. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

21. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

22. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

23. Apa yang dimaksud dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dalam PMK 88/2020?

Jawab:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

24. Bagaimana proses pelaporan Laporan Berkala Tingkat Likuiditas LPS?

Jawab:

Laporan Berkala Tingkat Likuiditas LPS dilaporkan melalui langkah-langkah berikut:

- a. LPS menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat Likuiditas kepada Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara berkala tiap bulan.
- b. Laporan Tingkat Likuiditas disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan.

25. Apa saja kriteria Laporan Berkala Tingkat Likuiditas?

Jawab:

Laporan Tingkat Likuiditas paling sedikit memuat informasi:

- a. Sumber daya keuangan:
 - 1) kas dan setara kas;
 - 2) kas yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 - a) penerimaan premi penjaminan simpanan;
 - b) penerimaan hasil investasi;
 - c) investasi yang jatuh tempo; dan
 - d) sumber lainnya.
- b. Total kebutuhan dana:
 - 1) pembayaran klaim penjaminan;
 - 2) penyelesaian atau penanganan Bank gagal; dan
 - 3) pembayaran kegiatan operasional kantor.
- c. Dana tersedia untuk reinvestasi.
- d. Perkiraan penjualan investasi dengan perjanjian membeli kembali.
- e. Pelepasan investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/ atau SBN yang belum jatuh tempo kepada pihak selain Pemerintah.
- f. Informasi mengenai volume, seri, dan tenor SBN yang dimiliki LPS.
- g. Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

26. Bagaimana proses pelaporan Laporan Sewaktu-waktu Tingkat Likuiditas LPS?

Jawab:

Laporan Sewaktu-waktu Tingkat Likuiditas LPS dilaporkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atas nama Menteri dapat meminta kepada Ketua Dewan Komisioner LPS c.q. Kepala Eksekutif LPS untuk menyampaikan Laporan Tingkat Likuiditas sewaktu-waktu dan/atau informasi tambahan apabila diperlukan; dan
- b. Ketua Dewan Komisioner LPS c.q. Kepala Eksekutif LPS menyampaikan Laporan Tingkat Likuiditas sewaktu-waktu dan/atau informasi tambahan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

27. Kapan Menteri dapat memberikan pinjaman kepada LPS?

Jawab:

Menteri dapat memberikan pinjaman kepada LPS apabila LPS mengalami kesulitan Likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

28. Dalam hal kesulitan Likuiditas LPS tidak dapat ditangani, upaya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh LPS sebelum melakukan permohonan pinjaman kepada Menteri?

Jawab:

Permohonan pinjaman LPS kepada Menteri dilakukan dalam hal kesulitan Likuiditas LPS tidak dapat ditangani setelah mengupayakan:

- a. repo dan/atau penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia;
- b. pinjaman kepada pihak lain; dan
- c. penerbitan surat utang.

29. Apa saja yang menyebabkan LPS tidak dapat mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menerbitkan surat utang?

Jawab:

Yang menyebabkan LPS tidak dapat mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menerbitkan surat utang yaitu:

- a. kondisi pasar keuangan; dan
- b. menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPS.

30. Bagaimana pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh Menteri kepada LPS?

Jawab:

Pemberian pinjaman oleh Menteri kepada LPS dalam rangka LPS mengalami kesulitan Likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dapat dilaksanakan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran berkenaan dan/atau Undang-Undang mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau sistem keuangan.

31. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan pinjaman LPS kepada Menteri?

Jawab:

Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman LPS kepada Menteri, yaitu sebagai berikut.

- a. Permohonan pinjaman LPS kepada Menteri disampaikan secara tertulis oleh Ketua Dewan Komisiner LPS dengan tembusan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- b. Dalam hal Ketua Dewan Komisiner LPS berhalangan, permohonan pinjaman diajukan oleh anggota Dewan Komisiner LPS yang ditunjuk mewakili Dewan Komisiner LPS.
- c. Permohonan pinjaman disampaikan dengan melampirkan data dan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - 1) kondisi tingkat Likuiditas terakhir;
 - 2) upaya yang telah dilakukan LPS untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas termasuk melalui sumber pendanaan repo dan/ atau penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang dan/ atau pinjaman kepada pihak lain;
 - 3) asesmen kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 88/2020 dalam hal penerbitan surat utang dan pinjaman kepada pihak lain tidak dapat dilakukan;
 - 4) analisis LPS mengenai potensi dampak kesulitan Likuiditas LPS dalam penyelesaian atau penanganan Bank gagal yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan;
 - 5) estimasi kebutuhan Likuiditas;
 - 6) data jaminan dan/ atau jaminan pengembalian;

- 7) rincian rencana penggunaan Dana Pinjaman;
 - 8) rencana penarikan Dana Pinjaman;
 - 9) rencana pengembalian Dana Pinjaman yang disertai dengan analisis kemampuan membayar kembali; dan
 - 10) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- d. Ketua Dewan Komisiner LPS atau anggota Dewan Komisiner LPS bertanggung jawab terhadap validitas data dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pinjaman.

32. Bagaimana mekanisme penilaian pinjaman LPS kepada Menteri?

Jawab:

Mekanisme penilaian pinjaman LPS kepada Menteri yaitu sebagai berikut.

- a. Penilaian permohonan pinjaman yang diajukan oleh LPS dilakukan setelah dokumen pengajuan pinjaman diterima secara lengkap.
- b. Penilaian permohonan pinjaman dilakukan dengan memerhatikan:
 - 1) tingkat Likuiditas LPS;
 - 2) kebutuhan Likuiditas LPS;
 - 3) kemampuan membayar kembali;
 - 4) kapasitas fiskal; dan
 - 5) kesinambungan APBN.
- c. Analisis kebutuhan Likuiditas LPS, dapat mempertimbangkan analisis LPS mengenai potensi dampak kesulitan Likuiditas LPS dalam penyelesaian atau penanganan Bank gagal yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- d. Analisis kemampuan membayar kembali dapat mempertimbangkan:
 - 1) penerimaan premi dan hasil investasi;
 - 2) pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bank Dalam Likuidasi (*cost recovery*); dan/atau
 - 3) hasil penjualan penyertaan saham dan/atau aset lainnya pada Bank yang ditangani.
- e. Penilaian permohonan pinjaman dilakukan oleh:
 - 1) Badan Kebijakan Fiskal;
 - 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - 4) Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - 5) Unit terkait lainnya dalam hal diperlukan.

- f. Menteri menunjuk Badan Kebijakan Fiskal sebagai koordinator dalam penilaian permohonan pinjaman.
 - g. Dalam melakukan penilaian pinjaman, koordinator meminta masukan tertulis kepada:
 - 1) Badan Kebijakan Fiskal untuk melakukan penilaian tingkat dan kebutuhan Likuiditas, serta penilaian kesinambungan APBN;
 - 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan penilaian ketersediaan kas negara;
 - 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan penilaian risiko fiskal dan alternatif sumber pembiayaan;
 - 4) Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan penilaian kapasitas fiskal; dan
 - 5) Unit terkait lainnya dalam hal diperlukan.
 - h. Masukan tertulis disampaikan kepada koordinator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan masukan diterima.
 - i. Dalam rangka efektifitas pemrosesan pinjaman, masukan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui media elektronik.
 - j. Setelah penyampaian masukan melalui media elektronik, masukan disampaikan secara tertulis tanpa perubahan substansi masukan.
 - k. Dalam melakukan penilaian permohonan pinjaman, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atas nama Menteri Keuangan mengoordinasikan permintaan keterangan dari LPS atas dokumen permohonan pinjaman yang disampaikan dan dapat meminta masukan dari institusi di luar Kementerian Keuangan.
 - l. Hasil penilaian dibahas di internal Kementerian Keuangan dalam rangka menyusun kesimpulan awal atas analisis kelayakan pemberian pinjaman kepada LPS.
33. Siapa yang harus hadir dalam rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian permohonan pinjaman LPS kepada Menteri?

Jawab:

Yang harus hadir dalam rapat koordinasi pembahasan hasil penilaian permohonan pinjaman LPS kepada Menteri yaitu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.. Dalam hal pimpinan unit eselon I berhalangan hadir, kehadirannya dapat diwakili oleh paling sedikit pejabat satu tingkat di bawahnya.

34. Apa dasar bagi Menteri memutuskan untuk menetapkan persetujuan atas seluruh atau sebagian atau menolak seluruh permohonan pinjaman.?

Jawab:

Dasar bagi Menteri untuk menetapkan persetujuan yang dituangkan dalam surat Menteri yaitu surat rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi.

35. Dalam hal Menteri menetapkan persetujuan atas seluruh atau sebagian permohonan pinjaman, apa saja yang dimuat dalam Surat Menteri mengenai persetujuan atas seluruh atau sebagian permohonan pinjaman?

Jawab:

Dalam hal Menteri menetapkan persetujuan atas seluruh atau sebagian permohonan pinjaman, surat Menteri paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan jangka waktu pinjaman.

36. Berapa lama Surat Menteri dapat disampaikan kepada LPS?

Jawab:

Surat Menteri disampaikan kepada LPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan.

37. Berdasarkan Surat Menteri, berasal dari mana anggaran Dana Pinjaman?

Jawab:

Berdasarkan surat Menteri, Menteri mengalokasikan anggaran Dana Pinjaman dalam postur perubahan APBN. Alokasi Dana Pinjaman dapat berasal dari pergeseran alokasi pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan/atau tambahan alokasi baru. Dalam hal diperlukan tambahan alokasi baru, Menteri menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang digunakan untuk membiayai tambahan alokasi tersebut.

38. Berdasarkan alokasi Dana Pinjaman dalam perubahan postur APBN, dokumen apa yang diterbitkan?

Jawab:

Berdasarkan alokasi Dana Pinjaman dalam perubahan postur APBN maka diterbitkan DIPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Dana Pinjaman.

39. Berdasarkan penetapan alokasi Dana Pinjaman, apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan?

Jawab:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan pinjaman dan dokumen lainnya yang terdiri dari:

- a. dokumen komparasi;
- b. surat persetujuan pinjaman;
- c. surat kuasa apabila Ketua Dewan Komisioner LPS berhalangan; dan
- d. dokumen lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Perjanjian Pinjaman, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan

40. Berapa lama Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama Kepala Eksekutif LPS menyusun Perjanjian Pinjaman setelah Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan pinjaman dan dokumen lainnya?

Jawab:

Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama Kepala Eksekutif LPS menyusun Perjanjian Pinjaman dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

41. Siapa yang menandatangani Perjanjian Pinjaman?

Jawab:

Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh:

- a. Menteri dan Ketua Dewan Komisioner LPS;
- b. dalam hal Menteri berhalangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak untuk dan atas nama Menteri menandatangani Perjanjian Pinjaman bersama dengan Ketua Dewan Komisioner LPS.
- c. dalam hal Ketua Dewan Komisioner LPS berhalangan, penandatanganan Perjanjian Pinjaman dilakukan oleh anggota Dewan Komisioner LPS yang ditunjuk mewakili Ketua Dewan Komisioner LPS, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan/surat kuasa Ketua Dewan Komisioner LPS.

42. Apa saja yang dimuat dalam Perjanjian Pinjaman?

Jawab:

Perjanjian Pinjaman paling sedikit memuat pokok materi sebagai berikut:

- a. identitas para pihak;
- b. tujuan;
- c. nilai pinjaman;
- d. tingkat suku bunga;

- e. jadwal pencairan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. mekanisme pembayaran kewajiban;
- h. ketentuan dan persyaratan pinjaman;
- i. jaminan pinjaman dan/ atau jaminan pengembalian;
- j. jangka waktu pinjaman;
- k. jangka waktu penarikan/pencairan pinjaman;
- l. masa tenggang;
- m. percepatan pembayaran;
- n. denda; dan
- o. keadaan kahar.

43. Ketentuan/kondisi apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan LPS kepada Menteri?

Jawab:

Surat pernyataan LPS kepada Menteri menyatakan ketentuan/kondisi sebagai berikut.

- a. Jaminan atas pemberian pinjaman dari Pemerintah harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
- b. LPS tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali jaminan kepada pihak lain yang masih dalam status sebagai jaminan, selama masa pinjaman atau sampai adanya keterangan lunas atau dengan persetujuan dari Menteri.

44. Apabila pada saat pengajuan pinjaman, LPS sudah tidak mempunyai jaminan, langkah apa yang harus diambil oleh LPS?

Jawab:

Dalam hal pada saat pengajuan pinjaman, LPS sudah tidak mempunyai jaminan, LPS dapat memperhitungkan proyeksi dari:

- a. penerimaan premi dan hasil investasi;
- b. pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bank Dalam Likuidasi (*cost recovery*); dan/atau
- c. hasil penjualan penyertaan saham dan/ atau aset tetap pada Bank yang ditangani, sebagai jaminan pengembalian pinjaman LPS.

45. Apa mata uang yang digunakan pada Dana Pinjaman dan bagaimana tingkat suku bunga pinjamannya?

Jawab:

Mata uang yang digunakan pada Dana Pinjaman yaitu mata uang Rupiah. Adapun tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan atas Dana Pinjaman mengacu pada pada tingkat suku bunga setara imbal hasil (*yield*) SBN dengan tenor terdekat pada hari penetapan dan *interest margin (spread)*.

46. Apakah Perjanjian Pinjaman dapat dirubah dan apa alasannya?

Jawab:

Perubahan Perjanjian Pinjaman dapat dilakukan karena:

- a. LPS mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan Menteri;
- b. Menteri menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. kebijakan Pemerintah; dan/atau
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Siapa yang ditunjuk selaku KPA Penyalur Dana Pinjaman oleh Menteri?

Jawab:

Menteri selaku PA BUN menunjuk pimpinan unit eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi penerusan pinjaman di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku KPA Penyalur Dana Pinjaman.

48. Apa yang diterbitkan oleh KPA Penyalur Dana Pinjaman?

Jawab:

KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk PPK dan PPSPM serta disampaikan salinannya kepada Kepala KPPN mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam hal tidak terdapat penggantian KPA, PPK, dan PPSPM pada Tahun Anggaran berikutnya, KPA BUN cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPPN.

49. Apa saja tanggung jawab KPA BUN kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara?

Jawab:

KPA BUN bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atas:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Pinjaman;

- b. penyaluran Dana Pinjaman kepada LPS; dan
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran Dana Pinjaman.

50. Apa saja tanggung jawab PPK?

Jawab:

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. penyusunan rencana penarikan dana;
- b. pengujian administrasi tagihan, meliputi:
 - 1) kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan kuitansi tagihan Dana Pinjaman;
 - 2) kelengkapan dokumen surat tagihan; dan
 - 3) kesesuaian kode akun dalam surat tagihan;
- c. pengujian terhadap ketersediaan Dana Pinjaman dalam DIPA BUN; dan
- d. penerbitan SPP-LS.

51. Terhadap apa saja tanggung jawab PPSPM?

Jawab:

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. pengujian administrasi kuitansi tagihan Dana Pinjaman dan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SPP-LS;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana Pinjaman dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPM-LS.

52. Bagaimana prosedur pencairan pinjaman?

Jawab:

Prosedur pencairan pinjaman sebagai berikut.

- a. LPS menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada KPA Penyalur Dana Pinjaman dengan tembusan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran.
- b. PPK dan PPSPM melakukan penilaian dalam bentuk pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana Pinjaman dalam DIPA BUN, dan pengujian terhadap SPP-LS.
- c. Besaran pinjaman dari Pemerintah kepada LPS dapat dicairkan sesuai hasil penilaian
- d. Pencairan Dana Pinjaman Pemerintah kepada LPS dilakukan dengan cara transfer ke rekening LPS yang telah terdaftar pada Aplikasi SPAN.

53. Apa saja yang disampaikan oleh LPS kepada KPA BUN berdasarkan DIPA BUN BA 999.04?

Jawab:

Berdasarkan DIPA BUN BA 999.04, LPS menyampaikan kepada KPA BUN:

- a. spesimen tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan kuitansi tagihan pemberian Dana Pinjaman; dan
- b. nomor rekening untuk pemberian Dana Pinjaman.

54. Apa yang dilampirkan pada surat tagihan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS kepada KPA BUN?

Jawab:

Yang dilampirkan pada surat tagihan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS kepada KPA BUN yaitu sebagai berikut.

- a. Kuitansi Tagihan Pemberian Dana Pinjaman yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Rencana Penggunaan Dana Pinjaman yang memuat daftar tagihan pemberian Dana Pinjaman yang telah dimutakhirkan yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Surat Persetujuan Menteri atas Permohonan Pinjaman; dan
- e. Perjanjian Pinjaman.

55. Dokumen apakah yang diterbitkan oleh PPK apabila surat tagihan sudah dinyatakan lengkap dan benar?

Jawab:

Dalam hal surat tagihan sudah dinyatakan lengkap dan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Khusus dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Ketua Dewan Komisiner LPS, untuk ditandatangani KPA.

56. Bagaimana mekanisme pembayaran kembali pinjaman oleh LPS?

Jawab:

- a. Pembayaran kembali pinjaman oleh LPS disetorkan ke rekening penerimaan pada rekening dana investasi atau rekening lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. LPS dapat mengajukan usulan percepatan pembayaran kembali pinjaman kepada Menteri.
- c. Skema percepatan pembayaran kembali pinjaman LPS kepada Menteri diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- d. Menteri memberikan surat keterangan lunas kepada LPS setelah pelunasan keseluruhan pinjaman kepada Menteri.

57. Kepada pihak mana, LPS menyampaikan laporan penggunaan Dana Pinjaman?

Jawab:

Selama masa pelaksanaan pinjaman, Ketua Dewan Komisiner LPS menyampaikan laporan penggunaan Dana Pinjaman kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

58. Apa saja tanggung jawab Ketua Dewan Komisiner LPS selaku penanggung jawab kegiatan?

Jawab:

Ketua Dewan Komisiner LPS selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap:

- a. kebenaran data dan pemutakhirannya;
- b. penggunaan Dana Pinjaman yang disalurkan oleh KPABUN;
- c. kegiatan yang dibiayai oleh Dana Pinjaman; dan
- d. pembukuan penggunaan Dana Pinjaman.

Tanggung jawab formal dan materiil dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh LPS.

59. Siapa yang melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran penyerapan, dan pinjaman Pemerintah kepada LPS?

Jawab:

Yang melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran, penyerapan, dan pinjaman Pemerintah kepada LPS terhadap penarikan, pembayaran kembali yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang dapat berkoordinasi dengan unit terkait.

60. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, keputusan apa yang dapat diambil oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengambil keputusan:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pinjaman termasuk rekomendasi pembatalan pinjaman kepada Menteri, dalam hal:
 - 1) penyerapan pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan;
 - 2) penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman; dan/atau
 - 3) terdapat indikasi gagal bayar; menerbitkan laporan perkembangan pinjaman secara semesteran dan disampaikan kepada Menteri.
- b. menerbitkan laporan perkembangan pinjaman secara semesteran dan disampaikan kepada Menteri.

61. Bagaimana penatausahaan atas pinjaman kepada LPS?

Jawab:

Penatausahaan atas pinjaman kepada LPS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang paling sedikit meliputi:

- a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
- b. akuntansi pemberian pinjaman.

62. Kapan PMK 88/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal 16 Juli 2020.